

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 KONDISI UMUM KOTA SEMARANG

3.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km², secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km². Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km². Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Letak dan kondisi geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomi diantara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

TABEL 3.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	33,678	35,868	69,546
Semarang Barat	87,625	88,909	176,53
Semarang Utara	70,612	72,514	143,13
Semarang Timur	40,092	41,924	82,016
Gayamsari	39,379	39,26	78,639
Gajah Mungkur	33,275	33,412	66,687
Genuk	55,909	55,072	110,98
Pedurungan	102,56	102,01	204,57
Candisari	44,701	45,228	89,929
Banyumanik	74,44	74,184	148,62
Gunungpati	46,848	46,055	92,903

Tembalang	90,342	89,842	180,18
Tugu	17,555	17,44	34,995
Ngaliyan	71,441	71,157	142,6
Mijen	35,705	35,422	71,127
Semarang Selatan	41,959	42,205	84,164
Total	886,12	890,5	1,776,618

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2017

TABEL 3.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	29,518	31,84	61,358
Semarang Barat	79,275	81,208	160,48
Semarang Utara	61,625	63,508	125,13
Semarang Timur	35,952	38,041	73,993
Gayamsari	36,693	36,889	73,582
Gajah Mungkur	29,93	30,579	60,509
Genuk	55,089	54,489	109,58
Pedurungan	95,14	95,899	191,04
Candisari	40,053	41,184	81,237
Banyumanik	69,321	70,505	139,83
Gunungpati	45,863	45,416	91,279
Tembalang	87,882	87,963	175,85
Tugu	16,571	16,268	32,839
Ngaliyan	68,428	68,821	137,25
Mijen	35,264	35,149	70,413
Semarang Selatan	36,569	37,62	74,189
Total	823,17	835,38	1,658,552

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2017

Menurut data tabel diatas, jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terlihat adanya peningkatan. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun

2015 sebesar 1.658.552 jiwa sementara itu pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Semarang semakin meningkat sebesar 1.776.618 jiwa.

TABEL 3.3
Data Warga Miskin di Kota Semarang Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa tahun 2015	Jumlah Jiwa tahun 2017
1	Semarang Tengah	15	6.088 KK	18.390 Jiwa	10.280 Jiwa
2	Semarang Utara	9	13.775 KK	46.100 Jiwa	36.175 Jiwa
3	Genuk	13	8.167 KK	26.264 Jiwa	20.201 Jiwa
4	Pedurungan	12	7.745 KK	25.832 Jiwa	18.602 Jiwa
5	Semarang Selatan	10	6.943 KK	21.371 Jiwa	13.550 Jiwa
6	Candisari	7	7.662 KK	24.635 Jiwa	15.605 Jiwa
7	Gajahmungkur	8	5.054 KK	15.901 Jiwa	11.590 Jiwa
8	Tembalang	12	11.194 KK	36.823 Jiwa	25.980 Jiwa
9	Banyumanik	11	4.642 KK	14.643 Jiwa	8.566 Jiwa
10	Gunungpati	16	6.171 KK	19.188 Jiwa	16.278 Jiwa
11	Semarang Barat	16	12.287 KK	40.043 Jiwa	30.040 Jiwa
12	Mijen	14	4.868 KK	15.067 Jiwa	10.750 Jiwa
13	Ngaliyan	10	6.925 KK	21.951 Jiwa	16.331 Jiwa
14	Tugu	7	3.272 KK	10.709 Jiwa	4.809 Jiwa
15	Gayamsari	7	5.786 KK	22.395 Jiwa	19.974 Jiwa
16	Semarang Timur	10	8.252 KK	25,542 Jiwa	21,520 Jiwa
Total		177 Kelurahan	117.933 KK	384.854 Jiwa	280.251 Jiwa

Sumber: BPS Kota Semarang 2015

Menurut data tabel diatas, jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terlihat adanya penurunan. Persentase penduduk miskin dari tahun 2015 hingga 2017 menurun 0.35 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 384.854 jiwa sementara itu pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin semakin menurun sebesar 280.251 jiwa.

3.2 Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan melalui Pendekatan KUBE di Kota Semarang.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Semarang jelas diterangkan bahwa dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah kepala dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengartikan bahwasanya dinas sosial merupakan implementasi kinerja pemerintah daerah dalam kesejahteraan. Kota Semarang yang memiliki tingkat pembangunan dan pengembangan wilayah yang cukup besar juga memiliki potensi besar dalam permasalahan sosial. Dimana ketika kita berbicara tentang persoalan sosial, maka keadaan yang dituntut adalah bagaimana masyarakat Kota Semarang dapat sejahtera dengan adanya Dinas Sosial.

Dinas Sosial sebagai perumus kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial pastinya akan membuat rumusan terkait persoalan sosial yang terjadi di Kota Semarang. Hal demikian merupakan langkah awal untuk memperbaiki dan /atau mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin lama semakin menjadi persoalan yang meresahkan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial yang dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan sosial di Kota Semarang. Maka diperlukan pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial; pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi, pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Provinsi, penanggulangan korban bencana skala provinsi; pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlanta adri masyarakat rentan dan tidak mampu; dan pelayanan administratif. Ini jelas sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 13 Tahun 2009.

Pembahasan tugas Dinas Sosial tersebut tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara kita Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan.

Jumlah kepala keluarga miskin di Kota Semarang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 tercatat sebanyak 337.996 KK, yang sudah mendapat program penanganan kemiskinan dari Dinas Sosial Kota Semarang dari Tahun 2010-2015 sejumlah 4.613 kepala keluarga.

Skema penanggulangan kemiskinan tingkat nasional ditetapkan adanya 4 klaster, yaitu:

1. Perlindungan sosial berbasis individu, yang bertujuan untuk pemenuhan dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup sosial masyarakat miskin.
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Program-program lain yang secara langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dasar program penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 (ayat 2) dan Pasal 28 Huruf H (ayat 3), Pasal 33 dan Pasal 34 (ayat 1 dan 2).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HKU/1997, tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin.
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998, tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI dan Menteri Sosial RI Nomor 05/SKB/M/V/1999 dan 45/HUK/1999, tentang pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Pembentukan Koperasi.
8. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2015 Nomor : 027.03.3.129016/2015 tanggal 14 November 2014.